**ANALISIS MENGENAI PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN HUKUMAN TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUUHAN BERENCANA**

**(Studi Putusan No : 51/PID.B/2012/PN.BTG)**

1Ashifa Nur Faliqa, 2Divanka Putri Avianto

1Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

2 Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

*E-mail: 1*[*ashifasipiw@gmail.com*](mailto:ashifasipiw@gmail.com)*, 2*[*divankaavianto@gmail.com*](mailto:divankaavianto@gmail.com)

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis suatu kasus mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sehingga dapat memenuhi rasa keadilan terhadap terdakwa dan keluarga korban, dari suatu analisis dapat berubah suatu rangkuman dengan menggunakan sejumlah data-data besar dimana data tersebut masih dalam keadaan mentah dan kemudian diubah menjadi sebuah informasi yang dapat diinterprestasikan, dan dapat mempermudah penulis untuk membuat suatu karangan ilimiah dalam bentuk skripsi,dari bahan yang mentah diolah dan dipelajari mengenai bagaimana pengaturan pemidanaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan berencana, penelitian ini juga dilakukan dengan cara mengambil data di Pengadilan Negeri Bitung.

Kata Kunci **:** Anak, Pembunuhan Berencana

***ABSTRACT***

*This study aims to analyze a case regarding the judge's consideration in sentencing a child who committed a crime of premeditated murder so that it can fulfill a sense of justice for the defendant and the victim's family, from an analysis a summary can be changed using a number of large data where the data is still in a raw state and then converted into information that can be interpreted, and can make it easier for the author to make a scientific essay in the form of a thesis, from raw materials processed and studied about how to regulate the punishment of children who commit crimes of premeditated murder, this research was also carried out by taking data at the Bitung District Court.*

*Keywords****:*** *Child, Premeditated Murder*

**PENDAHULUAN**

**Latar Belakang Masalah**

Anak adalah bagian dari generasi muda dan merupakan penerus cita-cita bangsa. Untuk itu pemerintah berkewajiban dalam menjamin kebebasan dan hak-hak dari seorang anak dimana anak merupakan insan yang memerlukan pembinaan serta perlindungan dari pemerintah dan orang tua, perlindungan ini perlu karena anak merupakan bagian masyarakat yang mempunyai keterbatasan serta fisik dan mentalnya. Orang tua (keluarga) dan lingkungan merupakan bagian penting juga dalam pembentukan karakter dari seorang anak. Apabila dalam proses pertumbuhannya seorang anak tidak mendapat pembinaan dengan baik dari orang tua maka akan berdampak negatif. Dampak negatifnya antara lain semakin meningkatnya krisis nilai moral di masyarakat yang berpotensi meningkatnya jumlah orang melawan hukum pidana dalam berbagai bentuk. Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) mengatur mengenai penuntutan pidana atau pemidanaan terhadap anak dibawah umur yang telah melakukan tindak pidana. Pasal 45 kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) menjelaskan bahwa :

"Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan: memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apa pun; atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apa pun, jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran berdasar- kan Pasal-pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503 - 505, 514, 517 - 519, 526, 531, 532, 536, dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut di atas, dan putusannya telah menjadi tetap; atau menjatuhkan pidana kepada yang bersalah.''[[1]](#footnote-2)

Selain KUHP, pemerintah juga melaksanakan kewajibannya dalam melindungi anak dengan membuat beberapa perundang-undangan yang mengatur mengenai proses peradilan terhadap anak yang telah melakukan tindak pidana, salah satunya adalah Undang-undang nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Pasal 7 ayat (1) Undang-undang ini menjelaskan bahwa anak yang melakukan tindak pidana bersama-sama dengan orang dewasa diajukan ke sidang anak, sedangkan orang dewasa diajukan ke sidang bagi orang dewasa. Batas usia pada anak yang melakukan tindak pidana diatur dengan jelas dalam Undang-undang ini yaitu Pasal 4 yang berbunyi, :

"(1) Batas umur Anak Nakal yang dapat diajukan ke Sidang Anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

(2) Dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, tetap diajukan ke Sidang Anak".[[2]](#footnote-3)

Undang-undang nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, pada perkembangannya telah di rubah menjadi Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 106 Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Dengan demikian maka seluruh proses penyelesaian perkara pada anak yang melakukan perbuatanpidana diatur sepenuhnya dalam Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Namun dalam penulisan paper ini, pada pembahasannya penulis masih menambahkan Undang-undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Hal tersebut dilakukan karena berdasar pada posisi putusan yang akan di analisis yaitu waktu terjadinya perkara sampai disidangkan hingga memperoleh keputusan dari Pengadilan, terjadi sebelum disahkan dan diundangkannya Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Selanjutnya mengenai kekuasaan kehakiman dalam hal pidana terhadap anak, dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam Pasal 1 Undang-undang nomor 3 tahun 1997 juga dijelaskan mengenai hakim yang menangani perkara pidana yang dilakukan oleh anak yaitu :

"(7) Hakim adalah Hakim anak

(8) Hakim banding adalah hakim banding anak

(9) Hakim kasasi adalah hakim kasasi anak12Lebih lanjut mengenai hakim dalam undang-undang ini diatur pada bab II tentang hakim dan wewenang sidang anak. Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak juga mengatur mengenai hakim dalam pengadilan anak sebagaimana dimuat dalam bagian kelima undang-undang tersebut tentang hakim pengadilan anak"

Pengaturan mengenai hukum materil baik itu perbuatan pidana apa yang dilakukan oleh anak sampai dengan hukum formil mulai dari acara penyidikan, penuntutan sampai dengan pemeriksaan disidang pengadilan sudah dengan jelas diatur dalam undang-undang khusus tentang anak itu sendiri. Namun yang menjadi permasalahan adalah bagaimana kekuatan hukum dari undang-undang yang mengatur mengenai perlindungan terhadap anak serta pengadilan anak, apabila seorang anak pada kenyataannya sering melakukan tindak pidana berat seperti pembunuhan bahkan pembunuhan berencana dan dilakukan secara berulang kali? Apakah undang-undang akan tetap memberikan keringanan serta perlindungan terhadap anak yang melakukan tindak pidana berat? Ini adalah permasalahan karena keberpihakan undang-undang terhadap anak akan bertentangan dengan pemenuhan rasa keadilan kepada keluarga korban. Tentunya selain dengan memberikan perlindungan terhadap anak karena kondisinya yang belum dewasa secara mental, namun tentunya kita juga harus memperhatikan rasa keadilan dari korban maupun keluarganya. Dalam memberikan pertimbangan hukum terhadap perkara pidana anak, tentunya hakim juga akan mempertimbangkan mengenai perbuatan apa yang di lakukan oleh seorang anak terlebih apabila perbuatan yang dilakukan oleh anak adalah tindak pidana berat seperti pembunuhan berencana.

**Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaturan mengenai pemidanaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana.?

2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan berencana (Berdasarkan Studi Putusan No. 51/Pid .B/2012/PN.Btg )?

**METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan normatif, historis dan pendekatan hukum empiris.

Pendekatan normatif, dimana didalamnya penulis menelaah tentang arti dan maksud dari suatu aturan hukum dalam perundang-undangan nasional maupun sumber hukum lainnya serta penerapannya dalam penegakan keadilan di Indonesia.

Pendekatan historis, dalam penulisan skripsi ini dibahas juga mengenai pelaksanaan Undang-undang dalam peradilan anak sebelum Undang-undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu Undang-undang tentang Pengadilan Anak.

Pendekatan hukum empiris, dalam penulisan skripsi ini penulis juga meneliti, menganalisa salah satu putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Bitung dimana penulis mencoba menemukan alasan penjatuhan hukuman terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan berencana.

Adapun teknik yang digunakan dalam menggali data yang dibutuhkan, yaitu melalui studi kepustakaan (Library research). Jenis data yang diperoleh, antara lain berupa data sekunder yang meliputi :

1. Bahan hukum primer yang meliputi peraturan perundangan yang mengatur tentang pemidanaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana berat seperti pembunuhan berencana. Penelitian juga dilakukan dengan mempelajari putusan Pengadilan Negeri Bitung.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu berupa penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya karya ilmiah dan Undang-undang.
3. Bahan hukum tertier atau bahan hukum penunjang, mencakup bahan-bahan yang memberi petunjuk-petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus.

**PEMBAHASAN**

**Pengaturan Mengenai Pemidanaan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana**

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memuat beberapa pasal yang mengatur mengenai penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa, yaitu pada Pasal 45, 46 dan Pasal 47. Pasal 45 KUHP. Padal 45 KUHP berbunyi,

"Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan: memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apa pun; atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apa pun, jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran berdasar- kan pasal-pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503 - 505, 514, 517 - 519, 526, 531, 532, 536, dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut di atas, dan putusannya telah menjadi tetap; atau menjatuhkan pidana kepada yang bersalah."[[3]](#footnote-4)

Pasal 46 KUHP berbunyi,

"(1) Jika hakim memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah, maka ia dimasukkan dalam rumah pendidikan negara supaya menerima pendidikan dari pemerintah atau di kemudian hari dengan cara lain, atau diserahkan kepada seorang tertentu yang bertempat tinggal di Indonesia atau kepada sesuatu badan hukum, yayasan atau lembaga amal yang berkedudukan di Indonesia untuk menyelenggarakan pendidikannya, atau di kemudian hari, atas tanggungan pemerintah, dengan cara lain; dalam kedua hal di atas, paling lama sampai orang yang bersalah itu mencapai umur delapan belas tahun.

(2) Aturan untuk melaksanakan ayat 1 Pasal ini ditetapkan dengan Undang-Undang".

Apabila hakim dalam keputusannya memerintahkan agar anak yang melakukan tindak pidana di serahkan kepada pemerintah, maka anak tersebut ditempatkan di rumah pendidikan negara. Dalam hal apabila hakim memerintahkan anak yang bersalah di serahkan kepada pemerintah atau dengan cara lain yaitu menyerahkan anak kepada seorang tertentu, badan hukum, yayasan atau lembaga amal maka hal ini dilaksanakan sampai dengan waktu anak itu mencai usia delapan belas tahun.

Pasal 47 KUHP berbunyi,

"(1) Jika hakim menjatuhkan pidana, maka maksimum pidana pokok terhadap tindak pidananya dikurangi sepertiga.

(2) Jika perbuatan itu merupakan kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

(3) Pidana tambahan dalam Pasal 10 butir b, nomor 1 dan 3, tidak dapat diterapkan."

1. Undang-Undang nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Unndang-undang nomor 3 tahun 1997 mengatur tentang penuntutan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Dalam undang-undang ini dimuat secara jelas mengenai tindakan dari penegak hukum dalam menghadapi perkara pidana yang dilakukan oleh anak. Ketentuan pidana dalam Undang-undang nomor 3 tahun 1997 diatur pada bab III yaitu tentang pidana dan tindakan. Sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 23 Undang-undang nomor 3 tahun 1997, bahwa pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak yang melakukan tindak pidana adalah pidana pokok dan pidana tambahan. Berdasarkan pada Pasal 23, maka pidana pokok yang dapat diterapkan kepada anak yang melakukan tindak pidana adalah pidana penjara, kurungan, denda atau pidana pengawasan serta pidana tambahan berupa perampasan barang tertentu dan pembayaran ganti rugi.

Pasal 26 memberi penjelasan tentang penerapan pidana penjara terhadap anak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a yaitu tentang anak yang melakukan tindak pidana . Pasal 26 berbunyi,

"(1) Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama 1/2 (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.

(2) Apabila Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak tersebut paling lama 10 (sepuluh) tahun.

(3) Apabila Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka terhadap Anak Nakal tersebut hanya dapat dijatuhkan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b.

(4) Apabila Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana yang tidak diancam pidana mati atau tidak diancam pidana penjara seumur hidup, maka terhadap Anak Nakal tersebut dijatuhkan salah satu tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24".[[4]](#footnote-5)

Pidana kurungan terhadap anak yang melakukan tindak pidana diatur dalam Pasal 27, dimana pidana kurungan yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yakni paling lama 1/2 (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana kurungan bagi orang dewasa[[5]](#footnote-6). Lalu denda pada anak yang melakukan tindak pidana diatur dalam undang-undang pengadilan anak pada Pasal 28.

Pidana bersyarat terhadap anak yang melakukan tindak pidana diatur pada Pasal 29.

Pidana pengawasan terhadap anak yang melakukan tindak pidana diatur dalam Pasal 30

Selain ketentuan mengenai pidana kepada anak, dalam Undang-undang pengadilan anak juga diatur mengenai tindakan yang diberikan kepada anak yang melakukan tindak pidana seperti dimuat pada Pasal 24 yaitu ;

(1) Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah :

a) mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh;

b) menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja; atau

c) menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.

(2) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat disertai dengan teguran dan syarat tambahan yang ditetapkan oleh Hakim.[[6]](#footnote-7)

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Seiring dengan perkembangan dalam tata kehidupan masyarakat, maka oleh pemerintah telah dibentuk undang-undang baru yang mengatur mengenai sistem peradilan pada anak yang melakukan tindak pidana. Sebelumnya ada undang-undang yang mengatur hal tersebut yaitu Undangundang nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Namun pada perkembangannya dirasa tidak mampu memenuhi kebutuhan dalam masyarakat terlebih khusus pada anak. Untuk itu dibentuk undang-undang baru yaitu Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

Bab V undang-undang tentang sistem peradilan anak memuat tentang pidana dan tindakan yang diterapkan kepada anak yang melakukan tindak pidana. Pasal 71 undang-undang ini menjelaskan mengenai pidana apa saja yang dapat dijatuhkan kepada seorang anak.

Pidana peringatan pada anak yang melakukan tindak pidana diatur dalam Pasal 72 yaitu : Pidana peringatan merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak. Pidana dengan syarat dapat diterapkan kepada anak dengan mempertimbangkan beberapa syarat yang dalam undangundang ini dikenal dengan syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum adalah anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat sedangkan syarat khusus adalah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan anak. Dalam menjalani pidana bersyarat, seorang anak akan diawasi oleh penuntut umum seperti yang diatur dalam Pasal 73 ayat 7.

Pidana penjara pada anak diatur dalam Pasal 81 Undang-undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dimana dalam pasal ini dijelaskan bahwa anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan anak akan membahayakan masyarakat. Pidana penjara yang dijatuhkan kepada anak adalah separuh atau setengah dari maksimum ancaman pidana penjara terhadap orang dewasa. Tetapi terhadap anak yang melakukan tindak pidana berat seperti pembunuhan berencana, maka anak akan dikenakan pidana penjara paling lama 10 tahun seperti yang dimuat dalam Pasal 81 ayat (6) : Jika tindak pidana yang dilakukan anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

B. Apa Yang Menjadi Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Study Putusan Nomor : 51 /Pid .B/2012/PN.Btg)

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan berencana, penulis akan menjelaskan sedikit apa apa yang di maksud dengan pembunuhan berencana. Pembunuhanm berencana adalah kejahatan terhadap nyawa manusia yang dikategorikan dalam tindak pidana berat dan diancam dengan hukuman mati. Pembunuhan berencana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 340 yang rumusannya adalah: Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain,di pidana karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Pembunuhan berencana tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi pada kenyataannya tindak pidana ini dilakukan juga oleh anak dibawah umur. Pembahasan ini akan menjelaskan mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhi hukuman terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dimana penulis akan menganalisa sala satu putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri bitung nomor : 51 /Pid .B/2012/PN.Btg atas nama Audy Roberto Pusungulaa alias Obama yang telah melakukan pembunuhan secara sengaja dan telah terencana terlebih dahulu kepada korban Frangklin Nanempa alias Frangki.

Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa ke persidangan dengan dakwaan berbentuk Subsidairitas Kumulatif yaitu :

Pertama :

Primer : Melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP ;

Subsidair : Melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP;

Lebih Subsidair : Melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (2) ke – 3 KUHP.

Lebih lebih Subsidair : Melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 354 ayat (2) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP.

Lebih lebih Subsidair lagi : Melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (3) KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP. Kedua : Melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Darurat Nomor : 12 Tahun 1951. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Tuntutan pidana yang diajukan oleh jaksa penuntut umum pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan terdakwa Audy Roberto Pusungalaa alias Obama telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu untuk menghilangkan nyawa orang lain” terhadap korban Frangky Nanempa dan tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai dan membawa senjata tajam atau senjata penusuk sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan ke satu primair pasal 340 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-(1) KUHP dan kedua pasal 2 ayat (1) UU Drt Nomor 12 Tahun 1951 dakwaan jaksa penuntut hukum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan.

3. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah).

Selanjutnya majelis hakim menimbang bahwa karena dakwaan penuntut umum dikumulatifkan dengan dakwaan kedua Pasal 2 ayat (1) Undang-undang darurat No. 12 Tahun 1951 yang memiliki unsur-unsur :

1. Barang siapa

2. Secara tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai dan membawa senjata tajam atau senjata penusuk.

Dengan demikian, dalam melalui proses persidangan bahwa semua unsur dari Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang darurat No. 12 tahun 1951, telah terbukti maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair dan kedua.

Amar Putusan :

1. Menyatakan terdakwa Audy Roberto Pusungulaa alias Obama, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana dan tanpa hak membawa, memiliki, menguasai senjata penikam/senjata penusuk

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun

3. Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan 5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 3. 000,- (tiga ribu rupiah).

**PENUTUP**

Pengaturan dalam pemidanaan anak yang melakukan kejahatan pembunuhan berencana, hakim dapat memerintahkan agar anak yang melakukan tindak pidana di serahkan kepada pemerintah maka anak tersebut di tempatkan di rumah pendidikan negara. Hal ini dilakukan agar anak dapat menerima pendidikan dari pemerintah atau dengan cara lain apabila anak oleh perintah hakim diserahkan kepada seorang tertentu badan hukum, yayasan, atau lembaga amal yang berkedudukan di Indonesia dimaksudkan agar anak dapat memperoleh pendidikan. Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal paling lama setengah dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa, apabila anak nakal melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak tersebut paling lama sepuluh tahun. Pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal berupa pidana pokok dan tambahan : pidana pokok yaitu pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda atau pidana pengawasan. Sedangkan pidana tambahan berupa perampasan barangbarang tertentu atau pembayaran ganti rugi.

Majelis mempertimbangkan dakwaan primair yaitu bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman adalah semua pasal yang didakwakan sudah terpenuhi juga berdasarkan halhal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa tersebut dipandang telah memenuhi rasa keadilan.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Chazawi Adami, Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa, PT, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001

Fokusmedia, Himpunan Peraturan Perundang-undangan Sistem Peradilan Pidana Anak, Cetakan Pertama, Bandung, 2012

Kirana Dila Candra, Undang-Undang Dasar 45, Dan Perubahannya, Kunci Aksara, jakarta, 2012

Marlina, Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice, Cetakan Pertama, PT. Refika Aditama, Bandung, 2009

Putusan Pengadilan Negeri Bitung No 51 /Pid .B/2012/PN.Btg

Umbara Citra, KUHP Dan KUHAP Beserta Penjelasnnya, Cetakan Pertama, Bandung, 2006

**Undang-Undang**

Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang Nomor.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

1. Anonimouse, KUHP & KUHAP Beserta Penjelasannya. Cetakan pertama. Citra Umbara, Bandung, 2006, hal. 19. [↑](#footnote-ref-2)
2. Anonimouse, KUHP & KUHAP Beserta Penjelasannya. Cetakan pertama. Citra Umbara, Bandung, 2006, hal. 19. [↑](#footnote-ref-3)
3. Anonimous, KUHP & KUHAP Beserta Penjelasannya. op.cit, hal. 19. [↑](#footnote-ref-4)
4. Pasal 26*, Ibid* [↑](#footnote-ref-5)
5. Pasal 27, *Ibid* [↑](#footnote-ref-6)
6. Pasal 24, *Ibid* [↑](#footnote-ref-7)